



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 40

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 166 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir pembiayaan bayi yang baru lahir dari masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 133);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14

Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 166 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tahapan kepesertaan JAMKESDA meliputi :
 - a. tahapan awal diprioritaskan untuk pelaksanaan JAMKESDA Pratama;
 - b. tahapan lanjut untuk pelaksanaan JAMKESDA Madya; dan
 - c. tahapan pengembangan untuk pelaksanaan JAMKESDA Utama.
 - (2) PPK Jamkesda Kabupaten meliputi :
 - a. PPK I;
 - b. PPK II; dan
 - c. PPK III.
 - (3) PPK I dan PPK II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikelola oleh Penyelenggara JAMKESDA Kabupaten.
 - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Dana yang dikelola oleh BAPEL JAMKESDA untuk pembiayaan JAMKESDA Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) digunakan untuk pelayanan kesehatan rujukan di PPK III, yang terdiri dari:

- a. RSUP. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- b. RSUP. Dr Kariadi Semarang;
- c. RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta;
- d. RSJP Dr. Soerojo Magelang;

- e. RSUD Banyumas Kabupaten Banyumas;
 - f. Rumah Sakit lain yang melakukan kerjasama.
3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan adalah sekelompok jenis pelayanan kesehatan yang menjadi hak peserta JAMKESDA dan ditetapkan atas kesepakatan antara BAPEL JAMKESDA dan PPK, disesuaikan dengan tarif retribusi pelayanan dimasing-masing PPK, jumlah kepesertaan JAMKESDA dan besarnya premi JAMKESDA serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mensubsidi pembiayaan kesehatan bagi peserta JAMKESDA.
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada bayi baru lahir dari orang tua peserta JAMKESDA Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan kartu peserta JAMKESDA orang tuanya.
- (3) Paket pemeliharaan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan maksimal sampai dengan bayi tersebut berusia 21 (duapuluh satu) hari.
- (4) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir dari tenaga kesehatan atau institusi kesehatan penolong persalinan maupun dari Desa/Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-9-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-9-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 40

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

